



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1751/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Keolahragaan maka diperlukan adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1462);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1751/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS
KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd.	197204142006041001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1)
2.	Abdul Aziz Purnomo Shidiq, M.Pd	199203192018031001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1)
3.	Dr. dr. Intan Suraya Ellyas, M.Or.	198006132008122001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga (S1)
4.	Manshuralhudlari, S.Pd., M.Or	198707202020121012	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga (S1)
5.	Dr. Agus Mukholid, M.Pd.	19640131198031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Keolahragaan (S2)
6.	Baskoro Nugroho Putro, S.Pd., M.Pd.	198906282019031013	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Keolahragaan (S2)
7.	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd.	198401172008121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Keolahragaan (S3)
8.	Hendrig Joko Prasetyo, S.Pd., M.Or.	198008052008011021	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Keolahragaan (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO